

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Beragam pendekatan untuk penelitian tentang pelestarian hak-hak perempuan setelah perceraian dibahas dalam literatur akademis dalam bentuk tesis, disertasi, dan berbagai artikel yang tidak diragukan lagi. Para peneliti telah melakukan investigasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian, yang juga mencakup studi tentang perlindungan bayi setelah perceraian. Penelitian di masa lalu telah secara ekstensif meneliti studi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan setelah perceraian. Penulis tidak dapat menemukan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam konteks putusan Pengadilan Agama Raha pada tahun 2020-2022. Khususnya yang berkaitan dengan tingkat pencapaian dalam menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian. Beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitiannya untuk tesis pascasarjana tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian" di Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Muhammad Radhia Wardana menetapkan bahwa lembaga peradilan, yang berfungsi sebagai institusi keadilan dan penegakan hukum, tidak hanya sangat diperlukan, tetapi juga mengemban fungsi kritis dan strategis dalam menjaga hak-hak hukum anak dan perempuan yang mengalami proses perceraian yang menyedihkan. Peradilan harus memastikan perlindungan hak-hak anak dan perempuan setelah perceraian dengan memasukkan hak-hak ini ke dalam putusan dan memfasilitasi sistem eksekusi, semua melalui pemberian putusan yang tidak memihak. Setelah perceraian,

lembaga peradilan harus menjadi benteng terakhir bagi mereka yang mencari perlindungan hukum untuk mengadvokasi hak-hak anak dan perempuan yang tidak terpenuhi dan terabaikan. Lebih jauh lagi, untuk menjamin penegakan hak-hak tersebut, diperlukan sebuah sistem untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang efektif dari segi waktu dan biaya, baik dari segi prosedur maupun biaya. Mengenai letak perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pokok bahasan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian. Namun, perbedaan antara kedua penelitian ini dapat dilihat dari segi bahwa penelitian sebelumnya secara khusus meneliti hak-hak anak setelah perceraian, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti hak-hak perempuan setelah perceraian. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pokok bahasan dan latar belakang dari kedua penelitian tersebut.

2. Tayep Suparli, Program Magister Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan judul tesis "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt. G/2022/PA.Sbh) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh meliputi nafkah `iddah, mut`ah, dan nafkah madhiyah. Selain itu, majelis hakim melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum ekstensif terhadap ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik melalui cerai raj`i maupun cerai ba`in şugra mantan istri tetap mendapatkan hak atas nafkah`iddah dan mut`ah. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh majelis hakim dilakukan dengan memenuhi asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, asas non

diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas kesamaan kedudukan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DjA/HK.00.01./2019. /Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki relevansi pada fokus hak-hak perempuan pasca perceraian, namun penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang lebih eksplisit pada aspek-aspek kasus cerai gugat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada alat analisis yang digunakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dengan menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta alat analisis yang digunakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dengan menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. 3 Tahun 2017, serta tempat penelitian dan gugatan yang diteliti, dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan fokus pada satu gugatan cerai gugat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Raha.

3. Resti Hedi Juwanti, Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul tesis "Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan Hak Asasi Manusia" yang mana dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia, hukumnya telah mengatur secara rinci perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian, hukumnya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam ilmu fikih yang ada. Persyaratan bahwa anak harus miskin, ayah memiliki harta berlebih, adanya

keyakinan agama, adanya hak dan kadar nafkah yang terdapat dalam fikih, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia dan diimplementasikan oleh para hakim dalam memutus perkara nafkah anak. Hanya saja masih terdapat kesenjangan dalam peraturan kedua negara tersebut bagi anak yang tidak memiliki hak waris untuk mendapatkan nafkah, dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa undang-undang di kedua negara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, namun dalam implementasinya, di Indonesia sendiri masih belum ada lembaga khusus untuk melindungi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, Namun, di Malaysia sendiri sudah ada lembaga khusus yang menangani hal yang sama yaitu Bahagian Sokongan Keluarga yang memiliki tugas untuk melindungi dan mengayomi hak nafkah anak pasca perceraian, berupa tuntutan nafkah yang didaftarkan hingga diputuskan oleh hakim dan eksekusinya. (Juwanti, 2018) adapun letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dimana penelitian terdahulu fokus pada pembahasan nafkah anak pasca perceraian, dan penelitian ini fokus pada pembahasan hak-hak perempuan. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yang lebih luas yaitu pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia sedangkan penelitian ini lebih fokus pada putusan Pengadilan Agama Raha, namun penelitian terdahulu menggunakan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia sebagai bahan perbandingan dalam membedah fokus penelitian yang dimaksud dan menggunakan analisis melalui perspektif fikih dan hak asasi manusia.

4. Muhammad Ainun Najib, Program Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan judul tesis "Implementasi Yuridis dalam Penetapan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

dalam Perspektif Hukum Positif" di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah `iddah, mut`ah, dan nafkah madhiyah. Selain ketiga hal tersebut, seorang istri yang bercerai juga dapat menggugat mantan suaminya terkait hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama, lebih lanjut membahas tentang Jurimetri bahwa penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data empiris yang menjadi variabel pada setiap hak-hak perempuan yang akan ditentukan. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan perhitungan matematis berdasarkan ijtihad hakim. Hasil akhir dari penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian menampilkan besaran yang terukur, obyektif, empiris, dan mendekati kriteria adil dan layak. (Najib, 2023.) Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini memiliki relevansi pada pembahasan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun penelitian terdahulu lebih eksplisit membahas pada aspek penetapan besaran hak-hak perempuan, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan jurimetri sebagai bentuk implementasi untuk menetapkan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

5. Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022 dengan judul tesis "Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag No. 1959 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" yang mana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa keputusan Ditjen Badilag No. 1959 Tahun 2021

tentang ringkasan kebijakan (Policy Brief) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah mengupayakan adanya jaminan perlindungan yang berisi tentang akibat dari perceraian baik bagi istri maupun anak, namun melihat realita yang terjadi, terdapat faktor yang membuat keputusan ini tidak berjalan secara efektif, hal ini didasarkan pada teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu; 1. Faktor hukumnya, 2. Faktor penegak hukumnya, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat atau konsumen hukum, 5. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Adapun ketidakefektifan tersebut ditinjau melalui Maqashid Syari'ah, yaitu 1) Memelihara keturunan (ḥifzu nasl), 2) Memelihara akal (ḥifzu 'aql), 3) Memelihara jiwa (ḥifzu nafs). (Nuraziimah, 2022) Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini memiliki relevansi pada fokus pembahasan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis untuk mengetahui jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui efektifitas Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021.

6. Abdurrahman Rahim, Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul disertasinya "Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)" yang dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kedudukan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui putusan Pengadilan Agama telah diatur dalam berbagai

hukum positif dan hukum syar'i. Pertimbangan putusan hakim dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis dan kemaslahatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, meskipun masih terdapat putusan hakim tanpa pertimbangan yang memadai. eksekusi putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak belum berjalan dengan baik dikarenakan pola eksekusi yang berlaku saat ini yang berlaku pada hukum perdata umum belum sepenuhnya sesuai dengan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang terkait dengan hak perempuan dan anak adalah: pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan Pengadilan Agama tanpa adanya permohonan dari mantan istri, selain itu mantan istri mengalami kesulitan untuk menemukan objek jaminan milik mantan suami sebagai syarat dalam mengajukan permohonan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, (Rahim, 2021) adapun letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini memiliki relevansi pada fokus pembahasan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terletak pada tempat penelitian dimana penelitian terdahulu di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dan penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Raha.

7. Ahmad Yani, Sumarni Alam, dan Edit Mulyadi, Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, dengan artikel jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)" yang mana dalam

artikelnnya ditemukan beberapa fakta bahwa (1) Kasus cerai gugat dan cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak dari pihak isteri, yaitu adanya anggapan bahwa hakim tidak dapat memutus perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak berani menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak istri pasca perceraian seperti mut`ah, hak asuh anak, atau hak harta gono-gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2) Tidak ada satu pun gugatan yang menyangkut hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Meskipun hakim memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya pada perkara yang penyebab perceraianya adalah suami dan istri tidak bersedia untuk dicerai, maka hakim menggunakan hak ex officio-nya untuk menghukum suami untuk memberikan mut`ah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. (3) Dalam putusan rekonsvansi, hak-hak istri disebutkan dengan jelas dalam putusan hakim, yaitu nafkah `iddah, mut`ah, nafkah lampau, dan nafkah anak. Pada biaya nafkah `iddah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya, nominalnya tidak sama. Begitu juga dengan biaya nafkah`iddah, mut`ah dan anak. (Yani dkk, 2021) adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan yang relevan terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, akan tetapi pada penelitian terdahulu menambahkan fokus penelitian mengenai hak-hak anak, adapun yang menjadi letak perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada tempat penelitian,

8. Hanik Harianti, Rizkal, & Mansari, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul artikel "Kepekaan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.

157/Pdt.G/2002/Ms.Bna)" yang mana pada artikel jurnalnya menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berusaha memiliki nilai kepekaan terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Kepekaan ini dinilai dengan menggunakan dua indikator, yang pertama adalah upaya hakim dalam memenuhi nafkah mut`ah dan nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat. Yang kedua adalah realisasi hak-hak istri setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut, antara lain: Hakim masih menggunakan dasar KHI, istri tidak mengetahui hak-haknya dan hanya meminta akta cerai. (Harianti, dkk. 2021) adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang relevan pada fokus pembahasan terkait perlindungan hak-hak perempuan, namun disini penelitian terdahulu lebih menekankan pada ketegasan hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Perbedaannya juga terletak pada tempat dilakukannya penelitian

9. Menurut artikel tahun 2018 berjudul "Peran Pengadilan Agama dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Berkeadilan dan Dapat Dipaksakan" oleh Amran Suadi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama, dalam hal ini, telah melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui berbagai peraturan dan putusan perkara. Pengadilan Agama berusaha untuk memaksimalkan pelaksanaan putusan-putusan tersebut
10. Dalam artikel "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah IDI" oleh Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, temuan menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat tidak memadai karena

kurangnya tuntutan hak dari perempuan. Setelah perceraian, perempuan jarang sekali berusaha untuk mendapatkan kembali hak-hak untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Dasar Hukum, serta Bentuk Perceraian

Dalam hukum Islam, kontrak pernikahan dianggap sebagai ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait erat dengan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, akad nikah mengandung unsur ibadah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap praktik-praktik pemeliharaan pernikahan yang tepat akan memastikan integritas pernikahan yang langgeng dan memungkinkan tercapainya tujuan akhir pernikahan Islam - pembentukan keluarga yang sejahtera (mawaddah wa rahmah) (Nuruddin & Tarigan, 2010).

Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk membangun dan membina unit keluarga yang langgeng, sejahtera dan bahagia. Meskipun setiap pasangan suami istri berusaha agar ikatan lahir dan batin yang terjalin dalam kontrak pernikahan tumbuh semakin kuat selama keberadaan fisik terus berlanjut, namun kenyataan hidup menunjukkan bahwa mempertahankan dan melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri bukanlah tugas yang mudah, bahkan di dunia yang ideal sekalipun (Syaifuddin dkk., 2022)

Pembentukan dan keberlangsungan hidup bersama antara pasangan suami-istri, di mana hukum Islam tidak membatasi hak dan tanggung jawab para pasangan dengan pembagian yang ketat dan memaksa mereka untuk hidup berdampingan secara terus menerus terlepas dari kondisi objektif yang muncul dan ada dalam kehidupan bersama, melainkan mengakui sifat dinamis dan berfluktuasi dari kondisi psikologis dan aktualitas kehidupan.

Evolusi perspektif yang berbeda tentang kehidupan antara pasangan dan individu.(Gausia & Rochim, 2023.)

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk unit keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun demikian, jika ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan keluarga, upaya harus dilakukan untuk memisahkan pasangan. Tidak dibenarkan bagi individu yang sudah menikah untuk mempertahankan ikatan pernikahan sambil menyimpan permusuhan satu sama lain. Untuk alasan ini, Allah SWT telah memberikan perceraian sebagai upaya hukum bagi pasangan yang sudah menikah, meskipun faktanya itu adalah tindakan halal yang paling dibenci oleh-Nya, karena fakta bahwa hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara pasangan (Rosadi, 2001)

Menurut Said (2012), perceraian dapat didefinisikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Zahry Hamid lebih lanjut berpendapat bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dapat berakhir ketika kedua pasangan masih hidup, atau dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pasangan. Dalam kasus di mana kedua pasangan masih hidup, pembubaran perkawinan dapat terjadi atas permintaan suami, atas permintaan istri, atau bertentangan dengan keinginan pasangan.

Perkawinan dapat diakhiri atas permintaan istri atau sesuai dengan keinginannya melalui khiyar aib, khulu', atau rafa' (pengaduan). Pernikahan juga dapat diakhiri atas kehendak suami melalui khiyar aib, khulu', atau rafa' (pengaduan). Demikian pula, pelanggaran hukum, inisiatif atau keinginan hakam, hukum, atau kematian salah satu dari suami atau istri dapat menyebabkan pembubaran perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan pengadilan.

Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang tepat tentang perceraian. Di sisi lain, KHI tampaknya mengadopsi pendekatan yang serupa dengan undang-undang perkawinan, meskipun dengan pasal-pasal yang lebih menyerupai peraturan yang lebih rinci. Bab XVI KHI dikhususkan untuk masalah pembubaran perkawinan. Pasal 113 KHI menguraikan alasan-alasan pembubaran perkawinan: a. kematian; b. perceraian; dan c. keputusan pengadilan. Perceraian diformalkan melalui pernyataan suami di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan Agama.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah berisi peraturan berikut mengenai masalah perceraian dalam agama Islam:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S al-Baqarah : 231)

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. berikut ini membahas tentang perceraian:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحوا واحلکم, ورجع أبو حاتم إرساله)

Terjemahnya : *“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.* (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)”

Lembaga perceraian di Indonesia diatur dalam hukum positif, khususnya Pasal 38 huruf (b), Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam kasus umat Islam, prosedur untuk mengajukan permohonan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, kedua pasangan berhak untuk mengajukan permohonan perceraian.

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 73, seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Hal ini menandakan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak hukum untuk memulai proses perceraian. Ketentuan yang sebanding dapat dilihat pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan prinsip Islam mengenai perkawinan, yang menetapkan, antara lain, bahwa perkawinan bersifat kekal dan tidak tunduk pada pembatasan waktu, Islam juga menetapkan prinsip-prinsip mendasar mengenai perceraian:

- a. Perceraian dilarang dalam Islam. Hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, menyatakan, "Perceraian adalah hal halal yang paling mudah menimbulkan kemurkaan Allah." Hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Daruquthni, lebih lanjut menegaskan bahwa "perceraian adalah ciptaan Allah yang

paling mudah menimbulkan kemurkaan-Nya." AlQurthubi, dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum, mengutip hadis Nabi.

- b. Jika salah satu dari suami atau istri menunjukkan ketidaktaatan, pernikahan tidak boleh langsung diputuskan. Sebaliknya, suami dan istri harus berusaha untuk mencapai resolusi damai bersama. Jika istri menunjukkan nusyuz, suami harus menasihatinya dengan cara yang konstruktif; jika nasihat tersebut tidak berhasil memperbaiki keadaan, suami harus berpisah ranjang secara fisik. Jika pemisahan dari tempat tidur gagal menghasilkan perbaikan, peringatan harus diberikan melalui disiplin fisik, tidak termasuk pukulan di wajah.
- c. Dalam kasus-kasus di mana perselisihan antara pasangan telah meningkat sampai pada titik di mana hal itu mengancam pembubaran melalui perceraian (syiqaq), disarankan agar seorang hakim (wasit) dipilih dari keluarga kedua belah pihak. Wasit ini akan melakukan segala upaya untuk memfasilitasi pemulihan keharmonisan di antara pasangan suami istri (Basyir, 1999)
- d. Jika perceraian tidak dapat dihindari dan telah terjadi, upaya-upaya harus dilakukan untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan dimulainya kehidupan yang baru. Inilah alasan mengapa Islam memberlakukan peraturan perceraian maksimal tiga kali.
- e. Sangat penting untuk membina hubungan dan sikap yang baik antara mantan pasangan bahkan jika terjadi perceraian. Hal ini hanya dapat dicapai jika perceraian tidak didasari oleh nafsu, melainkan dengan memperhatikan perbaikan kehidupan masing-masing. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari tiga ayat yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Proses perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 2) Untuk memulai proses perceraian, perlu untuk menetapkan bahwa suami dan istri memiliki alasan yang memadai untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.
- 3) Proses perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Selain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) juga dirujuk dalam KHI dalam pasal yang berbeda, yaitu Pasal 115, dengan rumusan yang sama.

Dalam fikih semua mazhab, termasuk Syi'ah Imamiyah, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai keharusan perceraian di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perceraian, khususnya istilah "talak", adalah hak mutlak suami untuk digunakan di mana pun dan kapan pun dia mau; oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk memberi tahu atau meminta izin dari siapa pun. Perceraian, seperti halnya pernikahan, dianggap sebagai masalah pribadi dan dengan demikian tidak memerlukan pengaturan oleh publik. (Insawan, 2008)

Penjelasan 39 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberikan penjelasan yang komprehensif tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perselingkuhan, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau pemadat.
- b. Salah satu pihak secara sepihak memutuskan hubungan dengan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan persetujuan sebelumnya, pembenaran yang sah, atau karena alasan lain di luar kendali pihak tersebut.

- c. Hukuman berat, setara dengan lima tahun penjara, dijatuhkan kepada salah satu pihak, sehingga menempatkan pihak lain dalam bahaya.
- d. Penganiayaan berat atau tindakan kekejaman yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Cacat fisik atau penyakit yang menghalangi salah satu pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri.
- f. Perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga (Azizah, 2012)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, talak, khulu', dan fasakh adalah tiga kategori perceraian yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan tiga bentuk perceraian yang berbeda ini:

a. Talak

Talak, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Al-Munawwir, berasal dari kata طلق - وُؤْف (perceraian). Demikian pula, talak menandakan perpisahan atau perceraian (طَلَقًا). Talak adalah isim masdar, yang berarti sama dengan kata tahliq, yang berarti "irsal," dan "tarku," yang berarti melepaskan dan pergi (Zakiah, 2005)

Talak, sesuai dengan istilahnya, adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ التَّكَاخِ أَوْ تَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”.(al Jaziri, 1990)

وَفِي الشَّرْعِ حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri”.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَ
إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ

Artinya: Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.(Al-Hussaini, 1980)

Dalam konteks talak tiga, tindakan memutuskan ikatan pernikahan menandakan bahwa istri tidak lagi terikat secara hukum dengan suaminya. Dengan demikian, hak talak suami menjadi hilang (dalam kasus talak raj'i). Jika suami menceraikan istrinya dengan satu talak, maka masih tersisa dua talak; jika dua talak, maka masih tersisa satu talak; atau tiga talak, maka hak talak suami menjadi berkurang

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah mengakhiri ikatan perkawinan yang sah, baik dengan segera maupun di kemudian hari, dengan menggunakan lafadz tertentu atau dengan cara lain yang dapat menggantikan kedudukan lafadz tersebut. Berkenaan dengan kondisi istri, proses perceraian dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Talak Sunni, yang didefinisikan sebagai perpisahan yang sesuai dengan ketentuan agama, terjadi ketika seorang suami berpisah dengan istri yang telah diceraikan sebelumnya dan belum pernah rujuk dengan mantan pasangannya dalam jangka waktu satu kali talak yang jelas dan satu kali talak ba'in (Uwaidah, 1998)
- 2) Talak bid'i adalah bentuk perceraian yang bertentangan dengan ketentuan agama. Contohnya termasuk memimpin tiga talak secara bersamaan, mengucapkan tiga talak, menceraikan istri ketika sedang haid, atau menceraikan istri yang sudah pernah diceraikan selama masa suci (Hoyir, 2014).

Beberapa ulama berpendapat bahwa bentuk talak seperti ini sah, meskipun tidak diperbolehkan. Keabsahan talak bid'i ini, menurut mereka, didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid setelah Nabi Muhammad memerintahkannya untuk kembali dengan sabdanya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري)

Terjemahnya: “Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdullah ia berkata telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Ibnu ‘Umar ra., menalak istrinya dalam masa haidnya dan itu pada waktu Rasulullah SAW., masih hidup, lalu ‘Umar (bapak Ibnu ‘Umar) menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda: “Suruh dia (Ibnu ‘Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu jika ia mau, dia dapat menahannya dan kalau dia mau, dia boleh menalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa `iddah yang disuruh Allah bila akan menalak istrinya.”(Bukhari, 1990.)

Perintah Hadis di atas untuk rujuk berfungsi sebagai konfirmasi bahwa talak bid'i adalah sah. Nabi tidak akan memerintahkan rujuk jika talak tersebut tidak sah, karena rujuk terjadi setelah talak. Berkenaan dengan beratnya dampak yang ditimbulkan:

- 3) Talak raj'i, yang didefinisikan sebagai talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri yang telah dinikahinya, tidak termasuk talak tebusan atau talak tiga (Basyir, 2010). Sebagaimana dinyatakan Allah SWT, suami dapat kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa menikah lagi dalam bentuk talak ini, khususnya pada talak pertama dan kedua:

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...﴾ (١٢١)

Terjemanya : "*Talak yang bisa dirujuk' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula.*"

- 4) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan pernikahan berikutnya dalam masa iddah, atau talak tanpa dukhul (sudah menikah namun belum melakukan hubungan suami istri pada saat perceraian), dibagi lagi menjadi dua kategori:

a) *Ba'in Sughra*

Talak yang berpotensi memutuskan ikatan pernikahan, sehingga memberikan kebebasan kepada istri untuk menentukan pilihannya sendiri setelah masa iddahnya habis. Terkait dengan suami pertama, setiap keinginan untuk bersatu kembali dengan mantan pasangannya harus disertai dengan penyempurnaan ikatan pernikahan yang baru, baik selama atau setelah masa iddah berakhir. Hal ini secara khusus berlaku jika mantan istri setuju untuk kembali, yang dapat dicapai melalui cara-cara seperti perceraian yang tidak terpenuhi, perceraian dengan tebusan (khulu'), atau satu-dua (Suparli, 2023)

b) *Ba'in Kubra*

Sama halnya dengan ba'in shughra, ikatan pernikahan dianggap batal selama masa iddah, dan suami tidak diizinkan untuk rujuk dengan mantan istrinya melalui pernikahan ulang atau ruju'. Namun demikian, ba'in kubra memberlakukan ketentuan yang berbeda: istri harus terlebih dahulu menikah dengan pria lain (yang kemudian diputus oleh pria lain), setelah itu suami kedua membatalkan ikatan pernikahan; mantan suami pertama dapat menikah lagi

dengan mantan istrinya setelah masa iddah berlalu. Beberapa ulama berpendapat bahwa:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya: “Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. (QS. Al-Baqarah: 230)

Pernikahan yang dilakukan dengan suami kedua (intervensi) haruslah pernikahan yang utuh, yang mencakup pelaksanaan akad nikah dan hubungan seksual. Oleh karena itu, suami pertama tidak dapat menuntut cerai jika pernikahan tersebut hanya terdiri dari akad nikah saja atau jika tidak ada akad nikah dan hanya terjadi hubungan seksual. Perceraian, menurut suami, dikategorikan ke dalam dua komponen yang berbeda :

5) Talak *sharih*.

Perceraian digambarkan sedemikian rupa sehingga ucapan tersebut tidak dapat disalahartikan selain sebagai pernyataan perpisahan atau perceraian (Sarmiji et al., 2023). Hal ini dicontohkan ketika seorang suami berbicara kepada istrinya dengan kata-kata, "Saya menceraikanmu atau saya menceraikanmu."

Imam Syafi'i dan beberapa fuqaha Zhahiri berpendapat, sesuai dengan perspektif empat imam madzhab, bahwa ada tiga kata yang eksplisit atau tidak ambigu: talak, yang menunjukkan perceraian; firaq, yang menunjukkan perpisahan; dan sarah, yang menunjukkan pembebasan. Kecuali ketiga istilah ini, kata lain yang

tidak jelas berarti perceraian. Ada ketidaksepakatan ulama mengenai keharusan niat. Sebagian tidak mengharuskan adanya niat dalam istilah-istilah eksplisit tersebut, sebagian yang lain mengharuskan adanya niat atau keinginan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa jika pihak yang terlibat berniat untuk bercerai, pengucapan kata-kata tidak secara otomatis mengakibatkan perceraian, kecuali jika ada keadaan tertentu pada saat kata-kata tersebut diucapkan yang mendukung perceraian. Menurut ulama Maliki, ketika istri meminta cerai, suami menjawabnya dengan talak, firaq, atau sarah (Lutfiah et al., 2021)

6) Talak *kinayah*

Ini adalah perceraian yang diformalkan melalui penggunaan bahasa yang ambigu atau sindiran. Kata-kata yang digunakan terbuka untuk berbagai interpretasi, termasuk ucapan "Pulanglah" dari suami dan lainnya. Imam Malik mengidentifikasi dua kategori yang berbeda dari kata-kata *kinayah*: *kinayah zhahiriah*, yang menunjukkan kata-kata yang mendahului niat, dan *kinayah muhtamilah*, yang berkaitan dengan sindiran yang mencakup hasil yang potensial. Sindiran yang bersifat *zhahir*, seperti seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu telah ditalak atau dalam masa iddah." Sindiran yang mengisyaratkan keadaan di masa depan, seperti pernyataan suami kepada istrinya, "Saya tidak ingin lagi bertemu denganmu." Batas antara sindiran yang jelas dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan sulit dibedakan (Harmanto, 2021).

Bahasa yang keras dan sindiran keduanya sah sejauh mencerminkan niat suami, yang bergantung pada situasi dan konteks saat diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata yang tidak sesuai atau tidak disukai, baik sharih maupun kinayah, tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah memiliki kekuatan hukum, terutama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan dikaitkan dengan keadaan yang menguntungkan. Dalam konteks perselisihan yang berkepanjangan atau sebagai tanggapan atas permintaan istri, misalnya, kata-kata yang menyindir, terutama yang sesuai dengan hukum syariah, akan membawa konsekuensi hukum.

2.2.2 Konsep Perceraian yang Baik (*Good Divorce*)

Sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam QS, salah satu syariat Islam, pernikahan, memiliki tujuan mulia: untuk mencapai rasa ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ar-Rum (21),

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

Terjemahnya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Meskipun mungkin terlihat mengagumkan, kenyataannya perjalanan rumah tangga setiap pasangan tidak selalu berhasil mencapai tujuannya. Pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang menyimpang dari tujuan awal pernikahan. Berbeda dengan kondisi pernikahan yang ideal untuk membina keharmonisan, kasih sayang, dan saling mencintai, pernikahan sering kali menimbulkan sentimen permusuhan, kesedihan, apatis, dan permusuhan. Jika perasaan-perasaan ini telah muncul, pasangan suami istri pada akhirnya

tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri sesuai dengan hukum Allah.

Setelah kondisi awal kehidupan rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri akan menghadapi tantangan-tantangan rumah tangga yang dapat mempengaruhi kelangsungan bahtera rumah tangga. Sangat mungkin terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada keretakan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisaa ayat 35 yang disebut dengan syiqaq.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ...﴾ (130)

Terjemahnya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya”

Dalam situasi pernikahan seperti itu, ajaran Islam telah menetapkan prinsip-prinsip untuk mencegah berkembangnya ketidakadilan dalam pernikahan. Salah satu tujuannya adalah untuk menengahi perselisihan antara suami dan istri untuk mencapai keharmonisan (sulh). Dengan masing-masing pihak menunjuk dua orang hakim (juru damai). Jika semua upaya perdamaian gagal, perceraian adalah jalan terakhir yang disediakan oleh Islam untuk pasangan suami istri.

Perceraian telah secara tegas dibahas dan diatur dalam Islam sehingga tindakan halal yang dibenci Allah ini tidak mengakibatkan kezaliman yang dilarang yaitu ketidakadilan. Ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan perceraian secara eksplisit digambarkan dalam QS. Al Baqarah (228-232)

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (228)

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَنْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya : “228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. 229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 230. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. 231. Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 232. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya,

janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui". (Q.S al-Baqarah : 228 – 232)

Jelaslah dari penjelasan dalam surat al-Baqarah bahwa surat ini mengatur etika perceraian selain masa iddah, rujuk, jumlah maksimum perceraian, dan pernikahan muhallil. Pertimbangan etis yang berkaitan dengan perceraian digambarkan dalam kutipan ayat tersebut.

فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ^ق dan فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Kedua ayat tersebut menekankan kepada para suami yang akan menceraikan istrinya bahwa jika mereka ingin mempertahankan rumah tangganya atau merujuknya, mereka harus melakukannya dengan cara yang baik (ma'ruf); sebaliknya, jika mereka ingin melepaskan kendali (menceraikan tanpa rujuk), mereka juga harus melakukannya dengan cara yang baik (ihsan/ma'ruf). Lalu, apa yang dimaksud dengan melepaskan dengan cara yang baik? Menurut Tafsir Imam Al-Thabari, istilah "ma'ruf" dalam konteks perceraian menunjukkan pemenuhan semua kewajiban yang dimiliki oleh pasangan kepada istri, termasuk namun tidak terbatas pada mahar, mut'ah, dan nafkah (Askan, 2012).

Dalam konteks Islam, perceraian damai didefinisikan sebagai perceraian di mana kedua mantan pasangan memenuhi tanggung jawab masing-masing pasca-perceraian. Perceraian, yang merupakan pelanggaran terhadap ikatan pernikahan yang sakral (mitsaqan ghalidza), menimbulkan dampak bagi pasangan dan mantan pasangan. Seorang wanita yang bercerai dari pasangannya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu ('iddah) di mana ia tidak

diizinkan untuk menikah atau bahkan menerima lamaran dari pria lain. Hal ini karena pria yang menjatuhkan talak kepadanya memiliki hak terbesar untuk rujuk

Konsep "perceraian yang baik" telah mendapatkan pengakuan dan kemajuan di Amerika Serikat juga. Sejumlah karya literatur, termasuk *The Good Divorce* oleh Constance Ahrons, yang berisi gagasan utama "Menjaga keluarga Anda tetap bersama ketika pernikahan Anda hancur" (Ahrons, 1994), membahas perceraian yang baik. Ahrons tidak menyatakan bahwa perceraian pada dasarnya negatif, melainkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan cara yang konstruktif. "Perceraian yang baik", menurutnya, adalah perceraian yang tidak membahayakan kehidupan anak-anak atau memastikan bahwa mereka terus menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Orang tua yang bercerai terus mempertahankan hubungan positif dengan anak-anak mereka, sehingga "keluarga" dari pasangan yang berpisah secara damai ini dapat mempertahankan ikatan kekeluargaan meskipun mereka telah berpisah. Seperti yang dinyatakan dalam buku Ahrons:

“In a good divorce, a family with children remains a family. The family undergoes dramatic and unsettling changes in structure and size, but its functions remain the same. The parents—as they did when they were married—continue to be responsible for the emotional, economic, and physical needs of their children.”

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pennsylvania State University, terapis, pengadilan keluarga, ahli hukum keluarga, dan masyarakat umum sepakat bahwa perceraian yang dilakukan secara damai berpotensi meringankan tekanan pada anak-anak dan mendorong perkembangan mereka dan orang dewasa (Amato et al., 2011).

Definisi Ahrons tentang "perceraian yang baik" terutama berkaitan dengan pemeliharaan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak selama dan setelah proses perceraian. Namun, jika ditafsirkan dalam arti yang lebih luas, dapat dipahami bahwa baik

mantan suami maupun mantan istri berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka bahkan setelah perceraian. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip ajaran Islam tentang perceraian yang baik, dengan pengecualian bahwa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perceraian di bawah hukum Islam tidak hanya berdampak pada mantan pasangan, tetapi juga pada kewajiban mereka terhadap keturunan mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah secara keseluruhan, Mahkamah Agung, dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah (dalam hal ini, Pengadilan Agama untuk warga negara yang beragama Islam atau menikah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan Pengadilan Umum untuk yang lainnya) terus berupaya untuk merealisasikan perceraian yang baik tersebut. Upaya-upaya ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah perceraian yang menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal kegagalan pria untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian selama masa iddah wanita. Undang-undang perceraian mencakup berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019), beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan Rapat Pleno Majelis, dan yurisprudensi yang tersebar di berbagai putusan Mahkamah Agung.

Dengan berpegang pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, warga negara Indonesia yang beragama Islam diberikan ketentuan perceraian yang mengamankan pasangan (suami) untuk menghormati hak-hak mantan istri, termasuk hak atas nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah wajib lainnya yang mungkin jatuh tempo. Kewajiban ini terus berlaku terlepas dari apakah perempuan yang mengajukan perceraian (cerai gugat dan

cerai ba'in) atau laki-laki yang mengajukan perceraian (cerai talak raj'i), dengan syarat tidak dapat dibuktikan bahwa perempuan tersebut nusyuz (Mahkamah Agung RI, 2018).

2.2.3 Konsep Perlindungan Hak-hak perempuan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Negara hukum adalah negara hukum yang menjamin akses warga negaranya terhadap keadilan. Selain mengatur urusan kehidupan untuk meningkatkan kemakmuran, tujuannya adalah agar setiap masyarakat dapat hidup berdampingan dengan tenang dengan tetap menjaga semua kepentingan, kehormatan, kemerdekaan, kehidupan, dan harta benda.

Indonesia adalah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerja sama internasional dalam pengembangan dan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan semua individu, tanpa memandang ras, bahasa, jenis kelamin, atau agama, merupakan tujuan utama PBB. Meskipun demikian, laporan-laporan yang diterima sering kali menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi terus terjadi di berbagai tempat. Sebaliknya, hukum internasional membebaskan tanggung jawab kepada Indonesia untuk memajukan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan (Robertson, 2002).

Ketika membahas hak asasi perempuan, penting untuk dicatat bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, adalah makhluk hidup yang berhak atas perlindungan dan hak-hak tertentu. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk hidup bermartabat, kebebasan, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Hak asasi manusia didefinisikan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai "segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa," yang wajib dilindungi dan dihormati oleh negara melalui sistem hukum (Rosyaadah & Rahayu, 2021)

"Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terkait hak atas pekerjaan, kesejahteraan, politik, partisipasi dalam eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hak atas pendidikan, kebebasan pribadi, berkeluarga, dan bereproduksi" (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Oleh karena itu, hak asasi manusia sangat relevan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya

Menetapkan peraturan yang berlaku secara universal terkait hak-hak perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak tersebut, mengingat tantangan yang sering dihadapi dalam situasi praktis tidak selalu menjamin perlindungan tersebut. Persepsi diskriminasi terhadap perempuan sering kali disamakan dengan tindakan agresi. Perbedaan gender sering kali menimbulkan tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan psikologis, fisik, dan seksual pada perempuan, serta ancaman dan pemaksaan yang tidak beralasan. Selanjutnya, kerangka hukum yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan pemahaman tentang kekerasan dalam hal ini (Susrama, 2017). Pemberlakuan undang-undang ini dimotivasi oleh beberapa tujuan berikut:

- a. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia
- b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- c. Menganut prinsip anti-diskriminasi
- d. Menjamin keselamatan korban
- e. Mencegah kekerasan oleh pasangan intim
- f. Memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga

- g. Memastikan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga (Subarkah & Tobroni, 2021))

2.2.4 Konsep Perlindungan Hak-hak Perempuan Berdasarkan Hukum Islam

Ajaran Islam yang menekankan kebajikan untuk tidak membeda-bedakan individu adalah praktik memandang semua orang secara setara, baik berdasarkan status sosial, kasta, etnis, maupun jenis kelamin. Dalam Islam, individu tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin mereka, tetapi berdasarkan tingkat ketaqwaan dan kebajikan mereka selama hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut kitab suci Islam, Khadijah adalah wanita pertama yang menyelidiki dan mewujudkan kebenaran Islam. Dia meyakinkan Nabi bahwa beliau, pada kenyataannya, adalah Rasulullah SAW, dan kemudian mewajibkan Nabi untuk membeberkan ajaran-ajaran Allah SWT kepada umat manusia. Aisyah, bersama Khadijah, adalah wanita yang paling akrab dengan Nabi. Lebih jauh lagi, ia berkembang menjadi seorang sarjana sastra dan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya, Nabi sangat menyayangi Fatimah di atas segalanya; namun, keinginan terbesar Nabi untuknya adalah agar ia dididik sehingga ia dapat mengembangkan kecerdasan yang kuat dan mengadopsi gaya hidup sederhana. Sebaliknya, perempuan sangat diremehkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga pada zaman dahulu. Sebaliknya, berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau menunjukkan rasa hormat kepada perempuan dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab dengan laki-laki (Affiah, 2017).

Murtaḥḥa Muthahhari menyatakan bahwa feminisme berusaha untuk melihat dasar dari ideologi tersebut, menghapus kekurangannya, dan mengakui berbagai kelebihanannya. Feminisme dan hak-hak perempuan dalam Islam, menurutnya, harus diperiksa dan

disaksikan melalui lensa Muslim dan Islam itu sendiri, sehingga memungkinkan eksplorasi dan penggabungannya ke dalam kehidupan Islam.

Wacana ini berkaitan dengan pernyataan yang dibuat oleh Ninik Rahayu, yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dari tahun 2007 hingga 2009. Pada saat itu, Rahayu menegaskan bahwa Islam telah menciptakan lingkup pengaruh global terkait hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Berbeda dengan masa jahiliyah, di mana perempuan dianggap sebagai properti yang tidak memiliki otonomi, Islam telah membebaskan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Q.S al-Hujurat: 13 oleh Allah SWT

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

Terjemahnya : “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”. (Q.S al-Hujurat : 13)

Ayat ini menegaskan bahwa semua individu dianugerahi keagungan dan kesetaraan, terlepas dari asal kebangsaan, kemahiran bahasa, keturunan, warna kulit, atau jenis kelamin. Ukuran keutamaan seseorang adalah sejauh mana ia mengenal Allah SWT. Dalam Islam, hak-hak perempuan dalam rumah tangga secara eksplisit digambarkan dan dihormati sebagai Hak Asasi Perempuan (HAP). Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin al-Qusyairy

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِ قَالَ : أَتَيْبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَل : أَطْعِمُوا هُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُونَهُنَّ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبِحُوهُنَّ

Terjemahnya : “Dari Mu'awiyah bin al-Qusyairy, ia berkata: aku pernah datang kepada Rasulullah Saw. Mu'awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang istri-istri kami ? ia bersabda: “berilah mereka itu makan dari apa yang

kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekan”.

Dalam bagian pendahuluan disebutkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga dibahas dalam KHI pasal 149. Dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, mantan suami wajib 1) memberikan mut'ah berupa uang atau benda, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz; 2) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz.

2.2.5 Hak-hak Istri Pasca Perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, putusnya suatu ikatan perkawinan karena perceraian membawa akibat-akibat selanjutnya:

- a. Kedua orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam kasus-kasus di mana timbul perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak,
- b. Tanggung jawab keuangan untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dikeluarkan oleh anak berada di tangan ayah. Namun, dalam kasus-kasus di mana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk berkontribusi pada biaya-biaya ini,
- c. Pengadilan dapat membebankan kewajiban finansial kepada mantan suami dan/atau membebankan persyaratan serupa kepada mantan istri.

Penjelasan lebih lanjut tentang hak-hak istri dalam hal perceraian dapat ditemukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur bahwa jika terjadi perceraian, mantan suami wajib memberikan hal-hal berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, yang dapat berupa benda atau uang, kecuali bekas istri tersebut dalam keadaan qobla al dukhul,
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri dalam keadaan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- c. Melunasi mahar yang belum dibayar secara penuh ditambah setengahnya jika terjadi dukhul
- d. Mengatur tunjangan keuangan untuk biaya anak-anaknya yang berusia di bawah dua puluh satu tahun.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, hakim diberikan keleluasaan yang cukup untuk menggunakan kewenangan dan upaya mereka dalam melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode (misalnya, penafsiran hukum, analogi, argumentum a contrario, mempersempit hukum, dan sebagainya) yang dapat mereka terapkan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan yang terlibat dalam masalah hukum

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, ada beberapa hak yang berlaku bagi perempuan yang bercerai baik sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hak-hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar bagi istri dan anak dan mantan pasangan wajib melaksanakannya setelah terjadinya ikrar talak dalam perkara cerai gugat atau putusan

berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama:

a. Hak perolehan atas pemeliharaan dan penguasaan anak (*haḍanah*) bagi istri;

Dalam hal terjadi perceraian yang melibatkan anak-anak yang lahir selama perkawinan antara suami dan istri, wali dari anak-anak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan hak asuh (*haḍanah*) atas anak tersebut (Wahyudi, 2018). Hak mantan istri atas hak asuh anak diatur oleh prinsip hukum yang diuraikan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut menetapkan bahwa standar dasar nafkah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi tanggung jawab ibu atau mantan istri. Dalam kasus-kasus di mana ibu dianggap tidak mampu, lalai, atau menunjukkan perilaku negatif yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, intelektual, atau agama anak, ayah dapat mengambil alih hak ibu untuk menafkahi anak.

Pengalihan hak pemeliharaan anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan berada di bawah asuhan ibunya kepada ayahnya tidak dapat dilakukan dengan serta merta, melainkan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan pengajuan permohonan pencabutan hak asuh anak.

Ketentuan tambahan yang dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk mencabut hak asuh anak dari ibu kepada ayah adalah bahwa ibu, dalam kapasitasnya sebagai orang tua asuh, tidak boleh memberikan izin kepada ayah untuk mengunjungi, bertemu, atau berinteraksi dengan anaknya (JDIH Mahkamah Agung RI, 2017).

Meskipun ketentuan-ketentuan ini melindungi hak anak untuk mengetahui dan bertemu dengan ayahnya, hak ibu dapat dicabut jika pengadilan mencabut hak tersebut

- b. Hak atas pemeliharaan (hadanah), yang mencakup kewajiban finansial untuk perawatan, pendidikan, dan perawatan kesehatan anak sampai mereka mencapai usia dua puluh satu tahun.
- c. Majelis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan mengenai nafkah mabiyah yang tidak diberikan oleh pasangan sebelum putusan cerai.
- d. Hak pelunasan hutang mahar yang belum dibayar pada saat akad nikah hingga proses perceraian selesai, dengan ketentuan jika istri dalam keadaan ba'da dukhul, maka istri menerima seluruhnya, dan jika istri dalam keadaan qobla dukhul, maka istri menerima setengahnya
- e. Selama masa iddah, hak atas mut'ah, yang meliputi hak nafkah'iddah, maskan, dan kiswah, kecuali jika talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in.

2.2.6 Perspektif Empat Imam Madzhab tentang Hak-hak Istri yang Ditalak Ba'in

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak-hak istri pasca perceraian dalam hal pemberian nafkah selama masa iddah akibat talak ba'in:

- a. Pandangan Imam Hanafi

Menurut Ulum (2019), Imam Abu Hanifah menggarisbawahi hak istri yang ditalak ba'in untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, seperti halnya istri yang ditalak raj'i. Dengan alasan bahwa istri yang ditalak ba'in diwajibkan untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya. Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Allah SWT yang tercantum dalam Q.S at-Thalaq: 6:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ﴾

Terjemahnya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq : 6)

Menurut penafsiran Imam Abu Hanifah, seorang istri yang telah mengalami perceraian baik dengan talak raj'i maupun talak bain baik dalam keadaan hamil maupun tidak, masih berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya selama masa iddah. Selain itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa meskipun istri tidak hamil, ia tetap berkewajiban menerima berbagai bentuk nafkah. Hal ini karena suami menahan istri selama masa iddah untuk kepentingan suami

b. Pandangan Imam Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, istri yang diceraikan tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Ulum, 2019). Hal ini didukung oleh sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, yang menyatakan:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعية

Terjemahnya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri, jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya” (HR. an-Nasa’i).(al-Kattani, dkk, 2017.)

Sesuai dengan ajaran Imam Ahmad bin Hanbal, istri yang diceraikan tidak memiliki hak apa pun; ia tidak berhak atas tempat tinggal atau nafkah. Namun, istri yang

diceraikan dalam keadaan hamil berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Imam Ahmad bin Hanbal lebih lanjut mendukung posisi ini dengan mengacu pada ayat 6 dari Q.S at-Thalaq, yang menyatakan:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...﴾ ﴿٦﴾

Terjemahnya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan...” (Q.S. At-Thalaq : 6).

c. Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki

Mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa istri yang diceraikan berhak atas tempat tinggal permanen dalam semua keadaan, tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali jika dia hamil (Ulum, 2019). Wahbah Az-Zuhaili kemudian menggemakan pendapat mazhab Maliki dan Syafi’i tentang hak-hak istri selama masa iddah setelah talak ba’in, dengan menyatakan bahwa ia hanya berkewajiban untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah Swt. Dalam Q.S at-Thalaq ayat 1 :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...﴾ ﴿٦﴾

Terjemahannya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (Q.S at-Thalaq : 6)

Menurut ayat tersebut, istri hanya diberikan tempat tinggal, sedangkan nafkah untuknya tidak disebutkan secara spesifik. Demikian pula, dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, mazhab Maliki dan Syafi’i memperdebatkan hak-hak istri yang diceraikan,

dengan menyatakan bahwa meskipun ia berhak atas tempat tinggal, ia tidak menerima nafkah

2.2.7 Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian adalah proses yang diakui secara hukum yang hanya dapat dilakukan di pengadilan jika pasangan suami istri tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai, sesuai dengan pasal 65 No.7 tahun 1989. Kasus perceraian yang diprakarsai oleh suami terhadap istri mereka, juga dikenal sebagai "cerai talak", membawa konsekuensi hukum bagi istri yang bercerai dan istri yang tidak nusyuz. Konsekuensi ini termasuk tunjangan anak, nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan hal-hal lain yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (Gausia & Rochim, 20).

Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan kewajiban membayar nafkah madhiyah, 'iddah, dan mut'ah kepada pasangan yang mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan dengan dua cara:

- a. Secara ex officio ditetapkan oleh hakim berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri, dengan syarat tidak dapat dibuktikan bahwa istri nusyuz yang melanggar ketentuan yang digariskan Pasal 149 huruf (a) dan (b) UU No. 1 Tahun 1974..
- b. Putusan hakim dijatuhkan sebagai jawaban atas gugatan balik istri atas pembayaran nafkah madhliyah (lampau), nafkah 'iddah, dan mut'ah (Suadi, 2018).

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/2018 sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang hak-hak nafkah pasca-perceraian istri. Hasil dari Pleno Kamar Agama yang menekankan pada nafkah anak, nafkah batin, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07

Tahun 2012 Nomor 16 yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim bertanggung jawab dalam menetapkan nafkah madhiyah

Persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama dan perlindungan hak-hak perempuan adalah kewenangan eksekutorial putusan yang dilandasi oleh asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kenyataannya, pelaksanaan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada pasangan yang bercerai mengalami banyak kendala, sehingga eksekusi tersebut menjadi tidak efektif bagi perempuan yang bercerai (Muhyidin dkk., 2021)

Pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama yang membebaskan kewajiban nafkah'iddah, mut'ah, dan madhliyah kepada suami, pada umumnya dilakukan secara sukarela atau eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan sukarela lebih menekankan pada eksekusi putusan; mantan istri atau perempuan yang tidak dapat memperoleh hak-haknya dapat menggunakan upaya hukum dalam bentuk permohonan.

Di antara faktor-faktor yang berkontribusi adalah sebagai berikut: rendahnya tingkat pelaksanaan putusan perceraian secara sukarela, yang disertai dengan kewajiban yang berat bagi pasangan di pengadilan agama:

- a. Pengadilan agama tidak memiliki yurisdiksi dan kekuasaan untuk memaksa kepatuhan, kecuali pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini mantan istri, mengajukan permohonan resmi agar putusan dieksekusi.
- b. Adanya pasangan yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan putusan.

Sebaliknya, eksekusi putusan hakim yang memuat kewajiban suami menafkahi istri pasca perceraian di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh perlakuan hakim terhadap suami dalam persidangan. Secara praktis, di Pengadilan Agama, hakim menekankan kepada suami

(pemohon) komitmen untuk memenuhi semua kewajibannya kepada istri setelah perceraian, sehingga dapat menjaga hak-hak istri pasca perceraian.

Hakim menggunakan dua metode (pendekatan) untuk menegakkan kewajiban sukarela suami untuk membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan madhliyah:

- a. Hakim memerintahkan suami untuk memenuhi kewajiban finansial kepada istri sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Hal ini sesuai dengan panduan yang diberikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 poin (1) tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung: Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan: Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (Suadi, 2018)
- b. Untuk mendapatkan komitmen, hakim menunda pelaksanaan sumpah talak dan memberikan tenggat waktu kepada pasangan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim harus memberikan waktu paling lama enam bulan sejak tanggal putusan untuk suami memenuhi kewajiban finansial. Jangka waktu ini telah menjadi standar bagi para hakim dalam menilai "komitmen" yang disebutkan di atas. Namun, perlu dicatat bahwa banyak putusan perceraian yang pada akhirnya tidak memiliki keabsahan karena kurangnya kemauan atau kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

2.2.8 Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti tuntutan, maksud, atau tujuan. Syariah adalah kebijakan (hikmah) dan pencapaian perlindungan bagi semua orang di dunia dan akhirat. Istilah "maqashid syariah" diterjemahkan menjadi "nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum." Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan

maqashid syariah merupakan landasan bagi ijtihad, yang merupakan sarana untuk memastikan hukum. (Nashrullah,dkk. 2014)

a. *Maqashid al-Syariah* dalam Perspektif al-Syatibi

Dalam analisisnya mengenai maqashid syariah, al-Syatibi menggunakan berbagai istilah yang terkait dengan al-maqashid, antara lain maqashid al-syariah, al-maqashid al-syar'iyah, dan maqashid min syar'I al-hukm. Namun demikian, meskipun beberapa istilah tersebut memiliki makna yang sama - yaitu maksud dari hukum yang diturunkan oleh Allah SWT - (Bakri, 1998), al-Syatibi mendefinisikan al-maslahat sebagai tindakan yang mengambil manfaat dari syariat sambil menolak mafsadat, yang bukan mafsa (Mayangsari, dkk 2014)

Dasar pemikiran dari posisi al-Syatibi ini harus didasarkan pada fakta bahwa akal tidak mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, yang menghalangi akal untuk tunduk pada syariah. Dalam hal maslahat, al-Syatibi menetapkan dua dlawabith al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat harus bersifat mutlak, yang menunjukkan kekebalannya terhadap hawa nafsu; kedua, maslahat harus bersifat universal (kulliyah); keuniversalan ini menunjukkan kesemestaannya (Paryadi. 2021)

Al-Syatibi mengkategorikan al-Maqashid ke dalam dua komponen penting: tujuan syariat (qashdu asy-syari') dan tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf). Dalam analisis al-Syatibi tentang tujuan syariah dalam Maqashid Syariah, ada dua aspek yang dipertimbangkan: pertama, tujuan umat manusia, yang dibebani syariah; dan kedua, tujuan individu yang dibebani syariah. Tujuan awal berkaitan dengan aspek niat Tuhan dalam menetapkan prinsip syariah (Paryadi. 2021)

Suhardi, (2010) Allah SWT menurunkan syariah (aturan hukum) dengan tujuan semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid). Allah menetapkan aturan hukum hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan hal ini, al-Syatibi menyatakan bahwa seorang mujtahid berkewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Qur'an atau sunnah, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melingkupi subjek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu

Potensi keuntungan dapat diperoleh melalui penerapan teori ini, yang disebut sebagai nazariyyah i'tibar al-ma'al (al-Syathibi, 1990). Syariah Islam, seperti yang dijelaskan oleh al-Syathibi (1990), diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara universal. Istilah "Maqasid Syariah" menunjukkan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merancang legislasi Islam. Kesejahteraan yang ingin dicapai dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yang berbeda: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat

Tingkat pertama, yang disebut sebagai kebutuhan dharuriyat, terdiri dari ketentuan-ketentuan esensial yang harus ada atau disebut sebagai kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mengancam kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi menguraikan lima aspek yang termasuk dalam kategori ini: menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan; menjaga harta benda; dan menjaga kehormatan dan keturunan. Untuk menjaga kelima aspek ini, syariat Islam menetapkan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad.

Tingkat kedua, yang dikenal sebagai kebutuhan hajiyat, bersifat sekunder dan kegagalan untuk memenuhinya tidak akan membahayakan keselamatan mereka, tetapi akan menyebabkan mereka menghadapi tantangan. Hambatan-hambatan ini sepenuhnya dihilangkan oleh hukum Islam. Sebuah ilustrasi dari penghargaan Syariah Islam terhadap kebutuhan ini adalah hukum keringanan (*rukhsah*), yang didefinisikan oleh Abd al-Wahhab Khallaf. Dalam ranah ekonomi Islam, contoh dari *maqasid* jenis ini adalah diperbolehkannya menerapkan *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat*.

Tingkat ketiga, disebut sebagai kebutuhan *tahsiniyat*, terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, tidak menimbulkan ancaman terhadap eksistensi kebutuhan-kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas dan juga tidak menimbulkan kerumitan. Kebutuhan pelengkap terdiri dari barang-barang yang dianggap sesuai dengan standar moral dan etika serta adat istiadat. Contoh ilustratif dari *maqashid* tersebut mencakup pengembangan kemahiran dalam bekerja dan berbicara, serta peningkatan kualitas produksi.

b. *Maqashid al-Syariah* dalam Perspektif Thahir Ibn Asyur

Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori *maqashid* dalam karyanya *Maqaasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* melalui tiga transformasi yang signifikan: al-*maqashid* ditransformasikan dari sekadar *maslahat al-mursalah* menjadi *ushul al-din* wa *qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah* (prinsip-prinsip agama, aturan-aturan syariah, dan prinsip-prinsip dasar Islam); al-*maqashid* ditransformasikan dari hikmah yang melandasi aturan-aturan tersebut menjadi fondasi aturan-aturan tersebut; dan al-*maqashid* ditransformasikan dari sekadar fondasi aturan-aturan itu sendiri.

Maqashid syariah Ibnu A'syur menggunakan metode istiqa', yang melibatkan investigasi hukum melalui illat hukum. Illat hukum ini berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan hukum dengan cara yang selaras dengan evolusi waktu, tempat, dan keadaan. Oleh karena itu, illat hukum berfungsi sebagai maqashid atau hikmah hukum. Lebih lanjut, pendekatan ini dapat diterapkan pada telaah terhadap illat yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W (Ni'ami & Bustami, 2021)

Di antara pendekatan yang diajukan oleh Thahir Ibnu A'syur adalah sebagai berikut: pertama, pemeriksaan maqashid syariah melalui larangan (nahi) dan perintah (amr); kedua, penentuan rasio-legis (illah) dari suatu hukum; dan ketiga, berangkat dari anggapan bahwa maqashid syariah selalu terdiri dari dua dimensi (ashliyah dan taba'iyah), yang mungkin eksplisit atau implisit pada suatu saat; dengan demikian, semua perintah syara' pasti memiliki pembenaran hukum dan tujuan, menurutnya (Sholikhah, 2019)

Maqashid terdiri dari dua komponen: tujuan syariat dan tujuan manusia dalam berperilaku. Yang terakhir ini mencakup tujuan yang terkait dengan hak-hak hamba dan hak-hak Allah. Yang pertama terdiri dari hak-hak yang melindungi tujuan-tujuan menyeluruh syariah, termasuk hak-hak baitul mal dan orang yang membaca doa. Yang terakhir adalah kombinasi dari dua konsep yang disebutkan sebelumnya. (Sutisna, dkk. 2020).

Lebih lanjut, berkenaan dengan hak-hak hamba, istilah "hak-hak hamba" mengacu pada perilaku yang tidak hanya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak pantas, tetapi juga tidak mengarah pada hilangnya masalah kolektif atau menyebabkan kerusakan yang meluas.

Ketiga, penggabungan antara hak-hak hamba dan hak-hak Allah (SWT). Contoh dari penggabungan ini adalah pemerkosaan, qishash, dan qadzaf, di mana hak Allah Ta'ala lebih dominan. Namun, ada kalanya hak hamba didahulukan ketika tidak dapat digabungkan dengan hak Allah SWT, seperti ketika pihak yang terbunuh dengan sengaja memaafkan pembunuhnya.

Manusia, sebagai ciptaan Allah SWT yang paling baik dan paling sempurna, telah selaras dengan sifat-sifat dasar syariah ketika Allah SWT mewahyukannya. Oleh karena itu, sifat dasar manusia pada dasarnya sesuai dengan maqashid syariah. Hal ini didukung oleh beberapa hal berikut: Pertama, fitrah (al-fitrah), yang menetapkan maqashid syariah pada atribut yang paling signifikan dari syariah Islam dan didasarkan pada Q.S Al-Rum ayat 30; selanjutnya,. (Andriyaldi, 2014)

Selanjutnya, konsep toleransi (al-Samahah) dapat dipahami sebagai penerimaan yang terpuji terhadap sesuatu yang dianggap menantang oleh orang lain. Dalam kasus syariah Islam, kemudahan penerimaan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Allah telah menciptakan Islam sebagai agama fitrah, yang memandu individu pada suatu keadaan atau sifat di mana mereka dengan mudah menerima prinsip-prinsipnya. Karena Allah menghendaki agar syariah Islam mudah untuk diterapkan, maka tidak mengherankan jika syariah Islam mudah diterima (Tohari, 2017)

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa maslahat (al-maslahat), yang merupakan komponen dari maqashid syariah, dapat dicapai melalui proses yang jauh lebih komprehensif dan bervariasi daripada yang digambarkan oleh para fuqoha. Selain itu, nash tidak selalu diperlukan, karena maslahat secara konsisten dapat dilihat dan diidentifikasi oleh akal manusia yang rasional dan sehat (Tohari, 2017)

Keempat, prinsip kesetaraan (al-Musawah) dijunjung tinggi sebagai salah satu tujuan syariah, yang bertujuan untuk menegakkan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan dan menghapus ketidakseimbangan (al-tafawut). Namun, penerapan prinsip ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi sebab-sebab penerapannya. (Tohari, 2017)

Kelima, kebebasan (hurriyah) mengacu pada perilaku individu yang rasional dalam situasi praktis, terlepas dari kepuasan pihak manapun. Hal ini memungkinkan seseorang untuk secara bebas mengeksekusi keinginannya tanpa menemui halangan, asalkan eksekusi tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain (madharat), yang merupakan salah satu tujuan hukum Syariah-menjaga kebebasan dan menghapus perbudakan (Sutisna, dkk. 2020)

Keenam, Realisasi dan Pemuliaan Syariah. Syariah dapat direalisasikan dengan salah satu dari dua cara: pertama, melalui penggunaan paksaan dan ancaman dengan hukuman berat; kedua, dengan memfasilitasi dan menunjukkan kasih sayang. Pendekatan pertama memiliki sejumlah batasan, termasuk larangan untuk menghindari hukum, penutupan jalan menuju kerusakan, pembukaan jalan menuju kebaikan, dan pendelegasian wewenang kepada penguasa. Sebaliknya, pendekatan kedua terbatas pada penyederhanaan hukum syariah dan pergeseran beban kepatuhan. (Sutisna, dkk. 2020)

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur mengusulkan pembagian maqashid syariah ke dalam dua komponen yang berbeda: maqashid al ammah (umum) dan maqashid al khassah (khusus). Maqashid al-Ammah (tujuan umum) dari syariah mencakup semua hukum dan menunjukkan tujuan menyeluruh yang melampaui legislasi spesifik. Sebagai contoh, tujuan dari ibadah adalah untuk mencapai pemahaman tentang Allah, selain

mengagungkan dan takut kepada-Nya, dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya. Setiap hukum, baik dalam bentuk larangan atau perintah, memiliki tujuan umum ini (Sutisna, dkk. 2020)

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menetapkan empat kriteria maqasid al ammah: 1. Ia harus bersifat permanen (ath-thubut); 2. Ia harus jelas (ad-duhur); ini mengacu pada makna yang tidak ambigu dan tidak menimbulkan perselisihan ketika menjelaskan signifikansinya; misalnya, tujuan hukum pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan; 3. Ia harus dapat diukur (indibat); ini menunjukkan batas yang tepat; misalnya, hukuman cambuk bagi orang yang mabuk dimaksudkan untuk melindungi akal; 4. Terakhir, ia harus otentik (itrad).. (Toriquddin, 2013)

Maqashid al Khashah (Tujuan Khusus Syariah) Tujuan khusus syariah berkaitan dengan cara di mana Syariah (pencipta syariah) bermaksud untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan kebajikan manusia atau untuk melestarikan keuntungan kolektif mereka melalui perbuatan-perbuatan khusus mereka. Jika legislasi ini memiliki tujuan tertentu, shara' akan bervariasi sesuai dengan tingkat konsekuensi hukum, baik itu infrastruktur (wasilah) atau tujuan (maqshud). Dengan demikian, Maqashid al Khashah memiliki cakupan yang luas. (Fauzan & Imawan, 2023)

Hukum infrastruktur, yang juga dikenal sebagai "al-wasail", berfungsi sebagai kerangka kerja yang melaluinya hukum-hukum lain dapat ditetapkan. Mereka bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendapatkan hukum lain yang selaras dengan persyaratan. Tanpa peraturan semacam itu, tujuan yang diinginkan dari hukum mungkin tidak akan terwujud atau mungkin digantikan oleh kekacauan. Sebagai contoh, niat

donatur dan struktur kontrak merupakan indikator dari tujuan kontrak. Dengan kata lain, Ibnu Asyur menggunakan indikator-indikator ini ketika menentukan maqasid

Pendekatan untuk memahami maqashid syariah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu A'syur, terdiri dari yang berikut ini:

1. Istiqra memerlukan pengamatan terhadap perilaku syariah. Hal ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara: dengan meneliti argumen-argumen yang memiliki illat yang sama dengan hukum-hukum yang telah diidentifikasi oleh para ahli ushul;
2. Penerapan dalil-dalil tekstual syariah yang memperoleh kejelasan makna dari ayat zhahir sangat minim. Namun, pendekatan ini dapat menghasilkan maqashid dengan kepastian yang memadai karena dua faktor penting: pertama, semua ayat Al-Qur'an adalah qath'iy al-tsubû, yang menandakan bahwa semua perkataannya mutawatir; kedua, ayat zhahir adalah ayat zhahir, oleh karena itu, kejelasan dalil meniadakan penafsiran alternatif, hal ini memperkuat nash; dan akhirnya, kombinasi kedua elemen tersebut berkontribusi pada kepastian maqashid;
3. Dengan meneliti hadits-hadits mutawattir, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok: al-mutawatir al-ma'nawi dan al-mutawatir al-amaliy, pemahaman tentang tasyri' diturunkan dari situasi yang diamati oleh mayoritas sahabat. Di sisi lain, al-mutawatir al-amaliy didasarkan pada pengamatan beberapa sahabat terhadap tindakan Nabi Muhammad SAW yang berulang-ulang, yang terjadi dalam berbagai kesempatan, sehingga memungkinkan untuk menarik sebuah maqshad syar'iy dari semuanya